

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari zona swasta ke zona publik bersumber pada undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Dalam perihal ini dapat digunakan buat membiayai pengeluaran universal serta bisa dipergunakan selaku perlengkapan pendorong, baik penghambat maupun untuk menggapai tujuan yang terdapat diluar bidang keuangan negara. (Sulaiman, 2016).

Pajak digolongkan jadi 2 tipe, ialah pajak langsung serta pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada orang ataupun rumah tangga selaku harus pajak dan kewajiban membayar tidak dialihkan ke orang lain. Sebaliknya pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan bila terdapat sesuatu transaksi, yang kewajiban membayarnya bisa dialihkan ataupun dipindahkan kepada pihak lain yang dikira selaku pihak akhir yang terserang pembenahan pajak tersebut. (Pratiwi, 2018).

Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak alias *tax amnesty*. Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itulah saja. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu.

Dari dokumen yang dikutip CNBC Indonesia, rasio kepatuhan pajak meningkat tipis. Padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%. Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61 % atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015. Sedangkan pada tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 61% menjadi 73%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71 % atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Lalu pada tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat.

Dari fenomena tersebut maka diperlukan kesadaran tentang perlakuan akuntansi terhadap pajak tersebut sehingga tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat. Tentunya hal tersebut bukan hanya kewajiban pemerintah namun juga pihak perusahaan yang menjalankan industri tersebut. Maulidawati (2018) bahwa tiap industri baik itu industri jasa, industri perdagangan ataupun industri yang penuh kriteria selaku harus pajak bagi syarat perpajakan tidak terlepas dari kewajiban buat membayar pajak, salah satu kewajiban dalam perpajakan yang

wajib dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Pajak adalah sumber pemasukan potensial pemerintah yang bisa membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah.

Salah satu tipe pajak yang jadi sumber pemasukan utama merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengambil alih Pajak Penjualan (PPn) semenjak 1 April 1985 yang diresmikan berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1983, sebagaimana sudah diganti dengan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Benda Elegan (PPnBM). Alibi pengenaan pajak ini pada dasarnya merupakan buat memungut pajak atas tingkatan keahlian mengkonsumsi warga, serta pengenaannya dicoba secara tidak langsung kepada konsumen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 24 serta 25 pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang sepatutnya telah dibayar oleh industri yang kena pajak sebab perolehan benda kena pajak ataupun pajak perolehan jasa kena pajak serta pemanfaatan benda kena pajak tidak berwujud dari luar wilayah pabean serta pemanfaatan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean ataupun impor benda kena pajak. Sebaliknya pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melaksanakan penyerahan benda, penyerahan jasa kena pajak, ekspor benda kena pajak berwujud, ekspor benda kena pajak yang tidak berwujud serta ekspor jasa yang dikenakan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3 serta 4 apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan hingga selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai ataupun PPN yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negeri. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada keluaran hingga selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai lebih setor yang nantinya bisa dikompensasikan buat masa pajak tahun selanjutnya.

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks dari Pajak Penjualan (PPn) tadinya. Tetapi, sebab Undang-undang PPN tidak secara jelas mengendalikan mekanisme akuntansi buat Pajak Masukan serta Pajak Keluaran, tiap industri mencatat bersumber pada pengakuan. Tidak terdapat ketentuan yang jelas menimpa Pajak Masukan serta Pajak Keluaran bisa menimbulkan kesalahan dalam pencatatan suatu industri dalam laporan keuangannya paling utama pada neracanya. Bila kesalahan dalam Pajak Keluaran yang disajikan sangat besar, data yang dihasilkan di neraca tidak akurat serta tingkatan likuiditas industri hendak kecil, oleh sebab itu buat menghindari kesalahan yang terjalin, pencatatan Akuntansi Pajak wajib dicoba dengan baik cocok dengan Undang- undang Perpajakan.

Salah satu riset terkait tentang Pelaksanaan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di latar belakang oleh Aidil Kurniawan (2018) dengan judul "Analisis Pelaksanaan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara 111 (Persero) Medan" dengan tujuan buat mengenali serta menganalisis apakah pelaksanaan akuntansi PPN telah diterapkan secara efisien

serta efektif. Ada pula metode yang digunakan pada penelitiannya ialah analisis deskriptif dengan informasi kualitatif. Bersumber pada riset dalam perihal penyajian laporan keuangan bagi pemegang saham penjualan yang belum diiringi faktur pajak telah diakui selaku pemasukan tetapi tidak diiringi dengan pengakuan hutang pajak pertambahan nilai, dan terdapatnya sebagian transaksi pajak keluaran yang kurang catat sehingga PPN keluaran hendak jadi kekecilan, perihal ini bisa dikenakan sanksi perpajakan berbentuk kurang bayar serta denda.

PT. Pan Asia Superintendence adalah perusahaan Surveyor Independen dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat transaksi pengadaan dan pemberian jasa (penjualan) kepada pemerintah untuk penggunaan jasa kontraktor dan dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai Ketika transaksi berdasarkan sistem faktur yang terjadi. Atas dasar transaksi faktur, tentunya diperlukan perlakuan akuntansi untuk mencatat terjadinya transaksi dalam pembukuan perusahaan. Dari hasil postingan tersebut menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk menentukan atau menyatakan besarnya PPN yang terutang. Dan terdapat sebagian transaksi pajak masukan dan keluaran yang dicatat sehingga adanya perbedaan PPN masukan dan keluaran, perihal bisa dikenakan sanksi perpajakan berbentuk kurang bayar serta denda.

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul dari pembelian dan penjualan barang atau jasa kena pajak. Jika Pengusaha Kena Pajak membeli BKP/JKP, maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selain itu, jika PKP menjual BKP/JKP berhak memungut PPN yang telah dinyatakan sebelumnya dan ini merupakan pajak keluaran. Tujuan pemerintah menggunakan PPN adalah untuk menyederhanakan sistem perpajakan sebelumnya yang berbelit-belit dan

dipandang tidak sesuai lagi perkembangan saat ini. Dalam hal PPN, diperlukan administrasi yang lebih tertib, sehingga pengusaha perlu bimbingan nasihat yang intens agar lebih disiplin dan sadar pajak. Selain itu, perlu diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai tata cara pendaftaran, pengajuan, dan pelaporan pajak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan inilah saya mendorong penulis untuk meneliti, mengkaji dan membahas hanya **“Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pan Asia Superinterdence”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah perlakuan akuntansi atas pajak pertambahan nilai pada PT.Pan Asia Superinterdence telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan ?
2. Apakah masalah yang berkaitan dengan kategori perlakuan atas PPN pada PT. Pan Asia Superinterdence ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka, penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pan Asia Superinterdence Kota Makassar telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan apa saja yang berkaitan dengan kategori perlakuan atas PPN pada PT. Pan Asia Superinterdence.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, terutama ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu tentang implementasi perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai. Sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.